



P U T U S A N

No. 101 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KHAIDIR bin SYAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan KM 18 Simpang Puncak Kulim RT. 03, Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
2. **SITI HAJAR binti SYAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan KM 18 Simpang Puncak Kulim RT. 03, Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
3. **M. YUSUF alias UCOK bin SYAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan KM 18 Simpang Puncak Kulim RT. 03, Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
4. **M. IDRIS bin SYAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan KM 15 Simpang Karet, Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
5. **KHAIRUL BASYRI bin SYAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan KM 18 Simpang Puncak Kulim RT. 03, Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
6. **MURLIS bin SYAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan KM 18 Simpang Puncak Kulim RT. 03, Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberi kuasa kepada PIKTOR H.M. DAMANIK, S.H. dan B. FRANS DAMANIK, S.H., Advokat berkantor di Jalan Pertanian KM. 14 RT. 01/RW. 02, Simpang Karet, Desa Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II, IV, V, VI dan VII /para Pemanding;

m e l a w a n :

**SYAHMAN bin ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan KM 18 Simpang Puncak RT. 03, Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 101 K/AG/2010



1. **SYAWALUDDIN bin SYAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan KM 15 Simpang Karet, Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ;
2. **SAADAH binti SYAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan KM 18 Simpang Puncak RT. 03, Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan VIII/Pembanding III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Dumai pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat telah menikah dengan isteri Penggugat nama: Sorum Boru Manurung pada tahun 1957 di Tanjung Balai Asahan, dengan wali nikah adalah wali hakim, karena ayah kandung isteri Penggugat waktu itu sudah meninggal, sedangkan saudara kandungnya tidak ada;

Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan isteri Penggugat adalah Tuk Muda Ridwan dan Herman dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat telah dikaruniai anak sebanyak 8 orang masing-masing bernama : 1. Khaidir bin Syahman, umur 51 tahun, 2. Siti Hajar binti Syahman, umur 45 tahun, 3. Syawaluddin bin Syaman, umur 49 tahun, 4. Saadah binti Syahman, umur 41 tahun, M. Yusuf alias Ucok bin Syahman, umur 39 tahun, 6. M. Idris bin Syahman umur 37 tahun, 7. Khairul Basyri bin Syahman, umur 34 tahun dan 8. Murlis bin Syahman, umur 32 tahun;

Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan isteri Penggugat (Sorum) tidak memiliki surat nikah sampai sekarang;

Bahwa pada tanggal 26 September 2008 isteri Penggugat yang bernama Sorum Br. Manurung telah meninggal dunia disebabkan karena sakit;

Bahwa isteri Penggugat Sorum Boru Manurung sewaktu meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :

1. Penggugat Syahman Iskandar (suami almarhum Sorum Boru Manurung);
2. anak-anak Penggugat yaitu : 1. Khaidir bin Syahman, umur 51 tahun, 2. Siti Hajar binti Syahman, umur 45 tahun, 3. Syawaluddin bin Syaman, umur 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, 4. Saadah binti Syahman, umur 41 tahun, M. Yusuf alias Ucok bin Syahman, umur 39 tahun, 6. M. Idris bin Syahman umur 37 tahun, 7. Khairul Basyri bin Syahman, umur 34 tahun dan 8. Murlis bin Syahman, umur 32 tahun;

bahwa isteri Penggugat juga meninggalkan harta gono-gini/harta waris berupa :

1. Kebun Karet dengan ukuran 5 hektar yang terletak di RT. 04 RW.05 Proyek SRDP Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Kebun Sawit dengan ukuran 3,5 hektar yang terletak di RT, 03 RW. 05 KM 18 Simpang Puncak Kulim, Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;  
Bahwa tanah tersebut belum mempunyai surat milik;
3. Kebun sawit dengan ukuran 1,5 hektar yang terletak di RT. 04 RW.05 Proyek SRDP Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa harta waris tersebut sudah dimusyawarahkan pembagiannya, akan tetapi tidak terdapat kesepakatan, karena Penggugat hanya mendapat seperempat dari harta waris tersebut di atas;

Bahwa Penggugat berkeinginan harta tersebut di atas,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) merupakan bagian Penggugat (harta bersama) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua)nya lagi merupakan harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris, sesuai dengan ketentuan pembagian menurut hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan isteri Penggugat (alm Sorum Boru Manurung) yang dilaksanakan di Tanjung Balai Asahan pada tahun 1957;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Sorum Boru Manurung yaitu Penggugat Syahman bin Iskandar anak-anak Penggugat yaitu : 1. Khaidir bin Syahman, umur 51 tahun, 2. Siti Hajar binti Syahman, umur 45 tahun, 3. Syawaluddin bin Syaman, umur 49 tahun, 4. Saedah binti Syahman, umur 41 tahun, M. Yusuf alias Ucok bin Syahman, umur 39 tahun, 6. M. Idris bin Syahman umur 37 tahun, 7. Khairul Basyri bin Syahman, umur 34 tahun dan 8. Murlis

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 101 K/AG/2010



bin Syahman, umur 32 tahun;

4. Menetapkan harta waris dari almarhum Sorum Boru Manurung berupa:
  - a. Kebun Karet dengan ukuran 5 hektar yang terletak di Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Karet Bapak Kalempong;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Karet Saadah;
    - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Karet Bapak Abidin;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Karet si Meri;
  - b. Kebun Sawit dengan ukuran 3,5 hektar yang terletak di RT, 03 RW. 05 KM 18 Simpang Puncak Kulim, Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan batas-batas:
    - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sawit Sigino;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan PT. CPI;
    - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Sawit Fendi;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Sawit Bambang;
  - c. Kebun Sawit dengan ukuran 1,5 hektar yang terletak di RT, 03 RW. 05 KM 18 Simpang Puncak Kulim, Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan batas-batas:
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan PT. CPI;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Rambung Bapak Kliwon;
    - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Sawit Bahari;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Sawit Mantri Jarum;
5. Menetapkan pembagian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama (harta gono-gini);
6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua)nya lagi merupakan harta warisan dari isteri Penggugat (almarhumah Sorum Boru Manurung);
7. Menetapkan pembagian harta waris tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Subsider: Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:  
Bahwa Tergugat I s/d VII mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) sebagai akibat dari gugatan Penggugat terutama dalam hal-hal yang dilupakan Penggugat untuk dapat menguntungkan pribadi Penggugat;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 101 K/AG/2010



Bahwa dalam gugatan rekonsvansi ini Tergugat I s/d VII disebut Penggugat Rekonsvansi dan disingkat dengan Penggugat I s/d VII dr (dalam rekonsvansi)/ Tergugat I s/d VII dk (dalam konvensi) dan Penggugat disebut Tergugat dr/Penggugat dk. Bahwa dalam mengajukan gugatan balik ini Penggugat I s/d VIII dr/Tergugat I s/d VII terlebih dahulu mengambil alih hal-hal yang relevan untuk dalil-dalil gugatan rekonsvansi dianggap sudah termasuk dalam gugatan rekonsvansi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan maka oleh karenanya tidak perlu diulangi;

Bahwa dalam gugatan rekonsvansi ini dalam hubungannya dengan yang diuraikan di atas, maka dapat diperjelas sebagai berikut:

1. Bahwa pembagian harta warisan atas tanah seluas 8 (delapan) hektar pada surat Pernyataan tanggal 29 Oktober 2008 yang dibagikan Penggugat dk/Tergugat dr kepada ahli waris Sorum Boru Manurung adalah sah menurut Hukum Islam sebagaimana diatur pada pasal 179 Bab III Buku 2 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa pernikahan Tergugat dr/Penggugat dk (Syahman Bin Iskandar) dengan isterinya Sorum Bora Manurung pada tahun 1957 adalah sah menurut Hukum Islam sebagaimana diatur pada pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diatur pada pasal 20 Bab IV Buku I Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa mengenai surat Nikah Tergugat dr/Penggugat dk (Syahman bin Iskandar) yang menikah dengan isterinya Sorum Boru Manurung tahun 1957 yang belum ada adalah tanggungjawab Tergugat dr/Penggugat dk.;
4. Bahwa harta warisan almarhumah Sorum Bora Manurung yang belum dibagikan kepada ahli waris adalah: 2 (dua) unit sepeda motor merk Shogun No.Polisi: BM 3007 dan merk Honda Cup-70 serta uang simpanan yang dipegang oleh Tergugat dr/Penggugat dk, sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi, sebanyak Rp 49.864.529.- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat dr/Penggugat dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk I s/d VII;
5. Bahwa Sorum Boru Manurung meninggal dunia tanggal 26 September 2008, sedangkan Tergugat dr/Penggugat dk mengajukan gugatan tanggal 12 Nopember 2008, kalau dihitung kurun waktu tersebut masih kurun duka cita yang seharusnya kirim do'a untuk almarhumah Sorum Bora Manurung, tetapi sangat disayangkan dalam waktu belum 20 hari berselang Tergugat dr/Penggugat dk telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 101 K/AG/2010



Maimunah, dalam hal ini Tergugat dr/Penggugat dk tidak ada sambung rasa hati nurani sebagai orang tua yang lanjut usia yang seolah-olah menginginkan kematian isterinya, hal ini ditambah pula ketika isterinya sakit-sakitan tidak dipedulikannya dan tidak diurusnya, sehingga belum 20 hari berlangsung Tergugat dr/Penggugat dk menikah lagi dengan perempuan lain, perbutan tersebut sangat disayangkan dan meremehkan anak-anaknya (Penggugat I s/d VII dr/Tergugat I s/d VII dk) yang telah dewasa;

6. Bahwa harta warisan atas tanah/harta bersama (gonogini) warisan almarhumah Sorum Br Manurung yang telah dibagikan kepada ahli warisnya tidak boleh lagi di karena pembagiannya adalah sah menurut hukum Islam dan demi kepastian berkembang di masyarakat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Dumai supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban-jawaban sanggahan dan dalil-dalil gugatan Penggugat I s/d VII dr/Tergugat I s/d VII dk;
2. Menerima gugatan Penggugat I s/d VII dr/Tergugat I s/d VII dk untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa harta warisan tanah seluas 8 (delapan) hektar yang dibagikan Tergugat dr/Penggugat dk (Syahman bin Iskandar) kepada ahli waris almarhumah Sorum Boru Manurung dalam surat pernyataan tanggal 29 Oktober 2008 adalah sah menurut hukum Islam;
4. Menyatakan bahwa keberadaan saudara almarhumah Sorum Boru Manurung adalah benar ada yaitu seorang abang kandung laki-laki bernama: SALIM MANURUNG (meninggal tahun 2001) dan seorang adik perempuan bernama NURMA BORU MANURUNG (meninggal tahun 1980) dan masing-masing keduanya ada mempunyai keturunan/anak-anaknya adalah benar ada dan sah menurut Hukum Islam, demi kerukunan keluarga;
5. Menetapkan bahwa bahagian Tergugat dr/Penggugat dk mendapat bagian 1/4 (satu perempat) dari Rp 106.486.050.- yaitu sejumlah Rp 26.621.512,-;
6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk (Syahman Bin Iskandar) agar harta warisan almarhumah Sorum Boru Manurung, warisan yang belum dibagi, yakni:
  - a. 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Shogun No. 3007 dan 1 (satu) unit Honda Cup-70 supaya dibagikan kepada ahli waris;
  - b. Simpanan uang yang ada di rekening Bank BRI Unit Tanjung Balai selebihnya dari bagian Tergugat dr/Penggugat dk yang telah dihtung pembagian menurut Hukum Islam untuk Penggugat I s/d VII dr/Tergugat I s/d VII dk sebesar Rp 49.864.529,- (empat puluh sembilan juta delapan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 101 K/AG/2010



ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dari Rp 79.864.529.- setelah dikurangi Rp 30.000.000.- yang telah diambil Penggugat bersama Syawaluddin (Tergugat III) supaya diberikan/diserahkan kepada semua ahli warisnya (Penggugat I s/d VII dr/Tergugat I s/d VII dk);

7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk mempertanggung jawabkan atas ketidak adaannya Surat Nikahnya bersama isterinya Sorum Boru Manurung, demi hukum dan nama baik keluarga;
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorrad), walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Dumai telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 495/Pdt.G/2008/PA.DUM. tanggal 21 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1430 H yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan isteri Penggugat almarhum Sorum Boru Manurung yang dilaksanakan di Tanjung Balai Asahan pada tahun 1957;
4. Menetapkan sebagai ahli wari dari almarhumah Sorum Boru Manurung adalah:
  - 3.1 Penggugat: Syahman bin Iskandar (Suami);
  - 3.2 Para Tergugat:
    - KHAIDIR Bin SYAHMAN, umur 51 tahun (anak laki-laki kandung);
    - SITI HAJAR Bin SYAHMAN, umur 45 tahun (anak Perempuan kandung);
    - SYAWALUDDIN Bin SYAHMAN, umur 43 tahun (anak laki-laki kandung);
    - SAADAH Binti SYAHMAN, umur 41 tahun (anak perempuan kandung);
    - M.YUSUF Alias UCOK Bin SYAHMAN, umur 39 tahun (anak laki-laki kandung);
    - M.IDRIS Bin SYAHMAN, umur 37 tahun (anak laki-laki kandung);
    - KHAIRUL BASRI Bin SYAHMAN, umur 34 tahun (anak laki-laki kandung);
    - MURLIS Bin SYAHMAN, umur 32 tahun (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan harta berupa:
  - 4.1 Kebun Karet yang terletak di RT 04/RW 05 Proyek SRDP kelurahan Sebangar, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara bebatasan dengan tanah Khairul Basyari (234 M);
    - Sebelah Selatan bebatasan dengan Jalan setapak (234 M);



- Sebelah Barat berbatasan dengan Suyoto (78,60 M);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abidin (78,60 M);

4.2 Tanah kosong dengan ukuran 3,5 hektar yang terletak di RT 03/RW 05, KM 18 Simpang Puncak Desa Sebangar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bambang (333 M);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pendek (333 M);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan milik CPI (109 M);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sugiono (109 M).

4.3 Tanah berupa kebun sawit seluas 1,5 Hektar yang terletak di RT 03/RW 05 KM 18 Simpang Puncak desa Sebangar, yang telah **terbagi dua** yang di atas kebun sawit tersebut terdapat 6 bangunan rumah: 1. rumah Penggugat, 2. satu rumah M.Yusuf (Tergugat IV), 3. rumah Saadah (Tergugat VIII), 4. rumah Idris (Tergugat V), 5. bangunan Posyandu dan 6. bangunan Posyandu lama dengan ukuran masing-masing:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siti Hajar dan Bahari (94,20 M); Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa (94,20 M); Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kliwon (32,50 M); Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan milik CPI (33,50 M);
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa (94,20 M); Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jasni (94,20 M); Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suroso (104,80 M); Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan milik CPI (114,80 M);

Sebagai harta gono gini antara Penggugat dengan Isteri Penggugat almarhum Sorum Boru Manurung;

5. Menetapkan harta gono gini sebagaimana tersebut dalam angka (4),  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat Syahman Bin Iskandar dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk almarhumah Isteri Pengugat Sorum Boru Manurung;
6. Menetapkan harta yang menjadi bagian almarhumah Sorum Boru Manurung menjadi harta warisan;
7. Menetapkan Pembagian harta warisan sebagaimana tersebut dalam dictum (6) kepada ahli waris sebagaimana tersebut dalam dictum (3) dengan bagian masing-masing sebagai berikut:



- 7.1. Penggugat Syahman Bin Iskandar mendapat  $\frac{1}{2} + (\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}) = \frac{5}{8}$  (lima perdelapan) bagian dari seluruh harta;
- 7.2. Para Tergugat yang terdiri dari:
  - 7.2.1 Khaidir Bin Syahman mendapat  $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} : 14 = \frac{3}{112} \times 2 = \frac{6}{112}$  (enam per seratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
  - 7.2.2 Siti Hajar Binti Syahman mendapat  $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} : 14 = \frac{3}{112}$  (tiga perseratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
  - 7.2.3 Syawaluddin Bin Syahman mendapat  $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} : 14 = \frac{3}{112} \times 2 = \frac{6}{112}$  (enam per seratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
  - 7.2.4 Saadah Binti Syahman mendapat  $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} : 14 = \frac{3}{112}$  (tiga perseratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
  - 7.2.5 M. Yusuf alias Ucok Bin Syahman mendapat  $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} : 14 = \frac{3}{112} \times 2 = \frac{6}{112}$  (enam per seratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
  - 7.2.6 M. Idris Bin Syahman mendapat  $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} : 14 = \frac{3}{112} \times 2 = \frac{6}{112}$  (enam per seratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
  - 7.2.7 Khairul Basyri Bin Syahman mendapat  $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} : 14 = \frac{3}{112} \times 2 = \frac{6}{112}$  (enam per seratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
  - 7.2.8 Murlis Bin Syahman mendapat  $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} : 14 = \frac{3}{112} \times 2 = \frac{6}{112}$  (enam per seratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
8. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagikan dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada dictum (7) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagikan secara natura maka dilakukan dengan cara lelang;

**DALAM REKONVENSİ:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
  - 2.1. Dua unit sepeda motor merk Shogun dengan Nomor Polish BM 3007 dan merk Honda Cup 70;
  - 2.2. Uang simpanan di Bank BRI Unit Tanjung Balai dengan rekening No. 01540101113508 dengan jumlah simpanan sebanyak Rp. 76.486.050;
  - 2.3. Uang simpanan Tabungan Haji dengan No. rekening: 015401000868518 dengan jumlah simpanan sebanyak Rp 10.000.000.- dan
  - 2.4. Uang sebagai Tanda Setoran Porsi PIH dengan No. 0200037981 dengan jumlah Rp. 20.000.000.-Jumlah seluruhnya adalah **Rp 106.486.050.-**Sebagai harta gono gini antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Isterinya almarhumah Sorum Boru Manurung;



3. Menetapkan harta sebagaimana tersebut dalam dictum (2) 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan 1/2 (setengah) bagian untuk almarhumah Isteri Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi Sorum Boru Manurung;
4. Menetapkan yang menjadi bagian almarhumah Sorum Boru Manurung sebagai harta warisan;
5. Menetapkan Pembagian harta warisan sebagaimana tersebut dalam dictum (4) kepada ahli waris sebagaimana tersebut dalam dictum (3) dalam konvensi dengan bagian masing sebagaimana tersebut dalam dictum (7) dalam konvensi;
6. Menetapkan uang sebanyak Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) yang telah diambil oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, uang yang harus diperhitungkan sebagai bagian warisan yang telah diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk yang lain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagikan dan menyerahkan harta sebagaimana dalam dictum (6) dalam Konvensi dan dalam dictum (4) dalam Rekonvensi kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada dictum (7) dalam konvensi dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagikan secara natura maka dilakukan dengan cara lelang;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 4.669.000,- (Empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusan No. 46/Pdt.G/2009/PTA.Pbr. tanggal 9 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 430 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor: 495/Pdt.G/2008 /PA.Dum tanggal 21 April 2009 M sehingga amarnya berbunyi:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan isteri Penggugat almarhumah Sorum Boru Manurung yang dilaksanakan di Tanjung Balai Asahan pada tahun 1957;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 101 K/AG/2010



3. Menyatakan Sorum Boru Manurung telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2008;
4. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sorum Boru Manurung adalah:
  - 4.1. Penggugat: Syahman Bin Iskandar (Suami);
  - 4.2. Para Tergugat:
    - Khaidir Bin Syahman, umur 51 tahun (anak laki-laki kandung);
    - Siti Hajar Binti Syahman, umur 45 tahun (anak perempuan kandung);
    - Syawaluddin Bin Syahman, umur 43 tahun (anak laki-laki kandung);
    - Saadah Binti Syahman, umur 41 tahun (anak perempuan kandung);
    - M. Yusuf alias Ucok Bin Syahman, umur 39 tahun (anak laki-laki kandung);
    - M. Idris Bin Syahman, umur 37 tahun (anak laki-laki kandung);
    - Khairul Basri Bin Syahman, umur 34 tahun (anak laki-laki kandung);
    - Murlis Bin Syahman, umur 32 tahun (anak laki-laki kandung);
5. Menetapkan Harta berupa:
  - 5.1. Kebun Karet yang terletak di RT 04/RW 05 Proyek SRDP kelurahan Sebangar, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Khairul Basyari (234 M);
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak (234 M);
    - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Suyoto (78,60 M);
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abidin (78,60 M);
  - 5.2. Tanah kosong dengan ukuran 3,5 hektar yang terletak di Rt 03/Rw 05, KM 18 Simpang Puncak Desa Sebangar, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bambang (333 M);
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pendek (333 M);
    - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan milik CPI (109 M);
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sugiono (109 M);
  - 5.3. Tanah berupa kebun sawit seluas 1,5 Hectar yang terletak di Rt 03/Rw 05, KM 18 Simpang Puncak Desa Sebangar, yang telah terbagi dua yang diatas kebun sawit tersebut terdapat 6 bangunan rumah: 1. rumah Penggugat, 2. satu rumah M.Yusuf (Tergugat IV), 3. rumah Saadah (Tergugat VIII), 4. rumah Idris (Tergugat V), 5. bangunan Posyandu dan 6. bangunan Posyandu lama dengan ukuran masing-masing:
    - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siti haj'ar dan Basri (94,20 M);  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa (94,20 M);  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kliwon (32,50 M);  
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan milik CPI (33,50 M);



- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa (94,20 M);  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jasni (94,20 M);  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suroso (104,80 M);  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan milik CPI (114,80 M);  
Sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi dengan isterinya almarhumah Sorum Boru Manurung;
6. Menetapkan harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut dalam angka (5).  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat Syahman bin Iskandar dan setengah bagian ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk almarhumah isteri Penggugat Sorum Boru Manurung;
7. Menetapkan harta yang menjadi bagian almarhum Sorum Boru Manurung menjadi warisan;
8. Menetapkan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut dalam dictum (7) kepada ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum (4) dengan bagian masing-masing saebagai berikut:
  - 8.1. Syahman bin Iskandar (Penggugat) mendapat  $\frac{1}{2} + (\frac{1}{2} \times \%) = \frac{5}{8}$  (lima perdelapan), bagian dari seluruh harta;
  - 8.2. para Tergugat yang terdiri dari:
    - 8.2.1. Khaidir bin Syahman (Tergugat I) mendapat  $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} : 14 = \frac{3}{112} \times 2 = \frac{6}{112}$  (enam perseratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
    - 8.2.2. Siti Hajar binti Syahman (Tergugat II) mendapat  $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} : 14 = \frac{3}{112}$  (tiga perseratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
    - 8.2.3. Syawaluddin bin Syahman (Tergugat III) mendapat  $14 - \frac{1}{8} : 14 = \frac{3}{112} \times 2 = \frac{6}{112}$  (enam perseratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
    - 8.2.4. Saadah binti Syahman (Tergugat VIII) mendapat  $14 - \frac{1}{8} : 14 = \frac{3}{112}$  (tiga perseratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
    - 8.2.5. M. Yusuf alias Ucoc bin Syahman (Tergugat IV) mendapat  $14 - \frac{1}{8} : 14 = \frac{6}{112}$  (enam perseratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
    - 8.2.6. M. Idris bin Syahman (Tergugat V) mendapat  $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} : 14 = \frac{6}{112}$  (enam perseratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
    - 8.2.7. Khairul Basri bin Syahman (Tergugat VI) mendapat  $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} : 14 = \frac{6}{112}$  (enam perseratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
    - 8.2.8. Murlis bin Syahman (Tergugat VII) mendapat  $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} : 14 = \frac{6}{112}$  (enam perseratus dua belas) bagian dari seluruh harta;
9. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagikan dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana



tersebut pada dictum (8) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagikan secara natura maka dilakukan dengan cara lelang;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Dua unit sepeda motor merk Shogun dengan Nomor Polisi: BM 3007 dan merk Honda Cup 70;
  - 2.2. Uang simpanan di bank BRI Unit Tanjung Balai dengan rekening No. 01540101113508 dengan jumlah simpanan sebanyak Rp.76.486.050,-
  - 2.3. Uang simpanan tabungan haji dengan rekening No. 015401000868518 dengan jumlah simpanan sebanyak Rp. 10.000.000,- dan
  - 2.4. Uang sebagai tanda Setoran Porsi PIH dengan No.0200037981 dengan jumlah Rp.20.000.000,-; Jumlah seluruhnya adalah Rp. 106.486.050,-;  
Sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi dengan Isterinya almarhumah Sorum Boru Manurung;
3. Menetapkan harta sebagaimana tersebut dalam diktum (2) 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan 1/2 (setengah) bagian almarhumah Isteri Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi Sorum Boru Manurung;
4. Menetapkan yang menjadi bagian almarhumah Sorum Boru Manurung sebagai harta warisan;
5. Menetapkan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum (4) kepada ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum (4) dalam kompensi dengan bagian masing sebagaimana tersebut dalam diktum (8) dalam konvensi;
6. Menetapkan uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) yang telah diambil oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi, uang yang harus diperhitungkan sebagai bagian warisan yang telah diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi untuk yang lain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan bagian warisan dan harta bersama dari harta sebagaimana dalam diktum (4) kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum (8) dalam Konvensi dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagikan secara natura maka dilakukan dengan cara lelang;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 101 K/AG/2010



yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 4.661.000,- (empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 November 2009, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 495/Pdt.G/2008/PA.DUM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 30 November 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

**DALAMKONVENSI:**

- Bahwa alasan-alasan berkeberatan dan menolak Putusan Banding tanggal 9 September 2009 No. 46/Pdt.G/2009/PTA-PBR Jo. Putusan Tingkat Pertama No. 495/Pdt.G/2008/PA-DUM tanggal 21 April 2009 sebagai berikut:
  1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tinggi sebagai bahan pertimbangannya tidak meneliti secara cermat keseluruhan yang dijelaskan Pemohon Kasasi/ dh. Tergugat - Penggugat yang diuraikan dalam jawabannya bertanggal 20 Januari 2009 dan Memori Banding bertanggal 04 Mei 2009;
  2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tinggi sebagai tidak memperhatikan secara cermat surat SURAT BUKTI PEMOHON KASASI/ dh. Tergugat - Pembanding yaitu SURAT PERNYATAAN SYAHMAN (Termohon Kasasi/ dh. Penggugat- Terbanding) bertanggal 29 Oktober 2008 mengenai pembagian harta bersama warisan kepada anak-anaknya yang ditinggalkan istrinya Sorum Boru Manurung bersama Syahman (Penggugat);

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 101 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Majelis Hakim Tinggi tidak mendasar kepada kedua alasan keberatan menolak tersebut untuk pertimbangan hukumnya mengambil putusannya, maka terjadilah putusan yang tidak mendasar ketentuan hukum yang mengandung kebenaran yang sebenarnya benar dan mewujudkan keadilan yang adil;

Maka oleh karena Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding tidak mendasar hukum, haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya harus diperbaiki secara hukum, demi hukum; ,

## DALAM REKONVENSI (dk):

Bahwa dengan alasan-alasan yang mendasar hukum menolak Gugatan Penggugat sebagai yang diuraikan dalam Konvensi, maka menjadi dasar hukum mengajukan Gugat balik dalam Rekonvensi yang telah diajukan dalam jawaban Pemohon Kasasi/ dh. Tergugat bertanggal 20 Januari 2009 dan Memori Banding bertanggal 04 Mei 2009, kiranya dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## mengenai alasan ke I sampai dengan ke II:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: KHAIDIR bin SYAHMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 101 K/AG/2010



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. KHAIDIR bin SYAHMAN, 2. SITI HAJAR binti SYAHMAN, 3. M. YUSUF alias Ucok bin SYAHMAN, 4. M. IDRIS bin SYAHMAN, 5. KHAIRUL BASRI bin SYAHMAN dan 6. MURLIS bin SYAHMAN**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat, I, II, IV, V, VI dan VII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 12 April 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.**, dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalkam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota ;**

**T td.**

**PROF. DR. H.ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum. Drs.H. ANDI SYAMSU ALAM. S.H.,M.H.**

**Ttd.**

**Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**

**Ke t u a ;**

**Ttd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Kasasi :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah ..... Rp.500.000,-

## Panitera Pengganti ;

Ttd.

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.

### Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)**

**NIP. 150197389**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 101 K/AG/2010